

BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI



NOMOR : 29

2022

SERI : A

---

PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 29 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebagai landasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor Seri A).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan *surplus*.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp5.799.481.642.839,00 (lima triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp3.112.004.866.100,00 (tiga triliun seratus dua belas miliar empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.454.131.964.573,00 (dua triliun empat ratus lima puluh empat miliar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp90.721.709.063,00 (sembilan puluh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu enam puluh tiga rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp14.399.147.370,00 (empat belas miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp552.752.045.094,00 (lima ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta empat puluh lima ribu sembilan puluh empat rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebesar Rp2.454.131.964.573,00 (dua triliun empat ratus lima puluh empat miliar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
  - i. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp56.736.327.611,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sebelas rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp508.228.174.439,00 (lima ratus delapan miliar dua ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp78.267.713.073,00 (tujuh puluh delapan miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh puluh tiga rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp87.181.000.000,00 (delapan puluh tujuh miliar seratus delapan puluh satu juta rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp426.567.360.000,00 ( empat ratus dua puluh enam miliar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp64.192.677.879,00 (enam puluh empat miliar seratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp633.244.701.721,00 (enam ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).
- (10) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp587.714.009.850,00 (lima ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sebesar Rp56.736.327.611,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Motel;
  - c. Pajak Losmen;
  - d. Pajak Rumah Penginapan dan sejenisnya;
  - e. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp56.146.095.756,00 (lima puluh enam miliar seratus empat puluh enam juta sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Pajak Motel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp9.312.000,00 (sembilan juta tiga ratus dua belas ribu rupiah).
- (4) Pajak Losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp185.893.070,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh rupiah).
- (5) Pajak Rumah Penginapan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp109.790.728,00 (seratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).
- (6) Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp285.236.057,00 (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sebesar Rp508.228.174.439,00 (lima ratus delapan miliar dua ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas Pajak Restoran dan sejenisnya.

## Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c sebesar Rp78.267.713.073,00 (tujuh puluh delapan miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Tontonan Film;
  - b. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana;
  - c. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan sejenisnya;
  - d. Pajak Permainan Biliar dan Bowling;
  - e. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan;
  - f. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*).
- (2) Pajak Tontonan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp48.289.016.607,00 (empat puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta enam belas ribu enam ratus tujuh rupiah)
- (3) Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp465.352.080,00 (empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu delapan puluh rupiah).
- (4) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp7.269.842.970,00 (tujuh miliar dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (5) Pajak Permainan Biliar dan Bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp65.919.261,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua ratus enam puluh satu rupiah).
- (6) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp16.044.952.724,00 (enam belas miliar empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).
- (7) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp6.132.629.431,00 (enam miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).

## Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d sebesar Rp87.181.000.000,00 (delapan puluh tujuh miliar seratus delapan puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron;
  - b. Pajak Reklame Kain;

- c. Pajak Reklame Berjalan;
  - d. Pajak Reklame Film/Slide.
- (2) Pajak Reklame Papan/*Billboard/Videotron/Megatron* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp82.317.759.920,00 (delapan puluh dua miliar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
  - (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp4.128.476.880,00 (empat miliar seratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
  - (4) Pajak Reklame Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  - (5) Pajak Film/Slide sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp234.763.200,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e sebesar Rp426.567.360.000,00 (empat ratus dua puluh enam miliar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri.

#### Pasal 11

Anggaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf I sebesar Rp587.714.009.850,00 (lima ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas Pajak BPHTB-Pemindahan Hak.

#### Pasal 12

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebesar Rp90.721.709.063,00 (sembilan puluh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha;
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp44.028.202.767,00 (empat puluh empat miliar dua puluh delapan juta dua ratus dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp11.409.280.200,00 (sebelas miliar empat ratus sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah).

- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp35.284.226.096,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh enam rupiah).

### Pasal 13

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a sebesar Rp44.028.202.767,00 (empat puluh empat miliar dua puluh delapan juta dua ratus dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
  - h. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp54.304.490,00 (lima puluh empat juta tiga ratus empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp29.764.280.000,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.362.600.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp3.877.280.000,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp5.199.022.500,00 (lima miliar seratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (7) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp2.510.191.873,00 (dua miliar lima ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (8) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (9) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp760.523.904,00 (tujuh ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b sebesar Rp11.409.280.200,00 (sebelas miliar empat ratus sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Terminal;
  - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp6.126.604.000,00 (enam miliar seratus dua puluh enam juta enam ratus empat ribu rupiah).
- (3) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.594.521.400,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp2.008.154.800,00 (dua miliar delapan juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
- (6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c sebesar Rp35.284.226.096,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum;
  - c. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp34.239.476.096,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh enam rupiah).

- (3) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.008.000.000,00 (satu miliar delapan juta rupiah).

#### Pasal 16

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sebesar Rp14.399.147.370,00 (empat belas miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

#### Pasal 17

- (1) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sebesar Rp14.399.147.370,00 (empat belas miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
  - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp8.503.778.062,00 (delapan miliar lima ratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam puluh dua rupiah).
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp5.895.369.308,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sebesar Rp552.752.045.094,00 (lima ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta empat puluh lima ribu sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - c. Hasil Kerja Sama Daerah;
  - d. Jasa Giro;

- e. Pendapatan Bunga;
  - f. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
  - g. Pendapatan dari Pengembalian;
  - h. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  - (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp6.838.785.200,00 (enam miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah).
  - (4) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah).
  - (5) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah).
  - (6) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
  - (7) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) f sebesar Rp10.420.000.000,00 (sepuluh miliar empat ratus dua puluh juta rupiah).
  - (8) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) g sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
  - (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp490.593.259.894,00 (empat ratus sembilan puluh miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin;
  - b. Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan.
- (2) Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### Pasal 20

Anggaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b sebesar Rp6.838.785.200,00 (enam miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas Hasil dari Bangun Guna Serah;

#### Pasal 21

Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah.

#### Pasal 22

Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f sebesar Rp10.420.000.000,00 (sepuluh miliar empat ratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pendapatan Denda Pajak Restoran;
  - b. Pendapatan Denda Pajak Reklame;
  - c. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
  - d. Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pendapatan Denda Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pendapatan Denda Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp6.670.000.000,00 (enam miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (5) Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### Pasal 24

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp2.687.476.776.739,00 (dua triliun enam ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.876.106.756.000,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh enam miliar seratus enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp811.370.020.739,00 (delapan ratus sebelas miliar tiga ratus tujuh puluh juta dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 25

Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a sebesar Rp1.876.106.756.000,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh enam miliar seratus enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas Dana perimbangan.

#### Pasal 26

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sebesar Rp1.876.106.756.000,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh enam miliar seratus enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
  - b. Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU).
- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp141.844.018.000,00 (seratus empat puluh satu miliar delapan ratus empat puluh empat juta delapan belas ribu rupiah).
- (3) Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.222.256.920.000,00 (satu triliun dua ratus dua puluh dua miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

#### Pasal 27

Anggaran Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b sebesar Rp811.370.020.739,00 (delapan ratus sebelas miliar tiga ratus tujuh puluh juta dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.

#### Pasal 28

Anggaran Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sebesar Rp811.370.020.739,00 (delapan ratus sebelas miliar tiga ratus tujuh puluh juta dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

#### Pasal 29

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp5.933.765.026.438,00 (lima triliun sembilan ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga.

### Pasal 30

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a sebesar Rp5.119.268.246.840,00 (lima triliun seratus sembilan belas miliar dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja subsidi;
  - d. Belanja hibah; dan
  - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.300.472.385.344,00 (dua triliun tiga ratus miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.579.660.693.638,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp7.200.000.000 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp230.735.167.858,00 (dua ratus tiga puluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

### Pasal 31

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a sebesar Rp2.300.472.385.344,00 (dua triliun tiga ratus miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. Belanja Pegawai BLUD.

- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebesar Rp930.652.468.795,00 (sembilan ratus tiga puluh miliar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp901.817.843.000,00 (sembilan ratus satu miliar delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c sebesar Rp296.267.681.171,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d sebesar Rp56.764.830.000,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e sebesar Rp648.649.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f sebesar Rp5.061.128.000,00 (lima miliar enam puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g sebesar Rp109.259.785.378,00 (seratus sembilan miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).

#### Pasal 32

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (1) huruf a sebesar Rp930.652.468.795,00 (sembilan ratus tiga puluh miliar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
  - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.

- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebesar Rp651.003.682.795,00 (enam ratus lima puluh satu miliar tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp66.089.406.000,00 (enam puluh enam miliar delapan puluh sembilan juta empat ratus enam ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c sebesar Rp13.667.044.000,00 (tiga belas miliar enam ratus enam puluh tujuh juta empat puluh empat ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d sebesar Rp38.154.308.000,00 (tiga puluh delapan miliar seratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e sebesar Rp15.289.959.000,00 (lima belas miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f sebesar Rp40.791.087.000,00 (empat puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g sebesar Rp2.168.087.000,00 (dua miliar seratus enam puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h sebesar Rp23.186.000,00 (dua puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i sebesar Rp75.133.534.000,00 (tujuh puluh lima miliar seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j sebesar Rp17.978.827.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k sebesar Rp5.955.745.000,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l sebesar Rp4.397.603.000,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu rupiah).

### Pasal 33

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (1) huruf b sebesar Rp901.817.843.000,00 (sembilan ratus satu miliar delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
  - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebesar Rp651.145.343.000,00 (enam ratus lima puluh satu miliar seratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp77.042.277.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c sebesar Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d sebesar Rp173.448.223.000,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

### Pasal 34

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (1) huruf c sebesar Rp296.267.681.171,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus tujuh puluh satu rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
  - f. Belanja Honorarium;
  - g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD;
  - h. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK;
  - i. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp88.921.008.171,00 (delapan puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).

- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.818.295.000,00 (tiga miliar delapan ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp173.310.228.000,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp854.000.000,00 (delapan ratus lima puluh empat juta rupiah).
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp5.016.050.000,00 (lima miliar enam belas juta lima puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp1.933.100.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (10) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp2.415.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima belas juta rupiah).

#### Pasal 35

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (1) huruf d sebesar Rp56.764.830.000,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
  - d. Belanja Uang Paket DPRD;
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
  - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD.

- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.114.260.000,00 (satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp155.997.000,00 (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp202.776.000,00 ( dua ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.615.677.000,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp80.784.000,00 ( delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp91.016.000,00 ( sembilan puluh satu juta enam belas ribu rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp24.040.000,00 (dua puluh empat juta empat puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp32.159.772.000,00 (tiga puluh dua miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp10.200.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 36

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (1) huruf e sebesar Rp648.649.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
  - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;

- e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
  - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
  - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
  - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
  - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
  - (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp7.644.000,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).
  - (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
  - (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp9.571.000,00 (sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
  - (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp732.000,00 (tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
  - (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
  - (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
  - (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
  - (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah).
  - (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp468.720.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

#### Pasal 37

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f sebesar Rp5.061.128.000,00 (lima miliar enam puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
  - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.

- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp4.668.008.000,00 (empat miliar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ribu rupiah).

#### Pasal 38

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b sebesar Rp2.579.660.693.638,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Pihak Lain/Pihak Ketiga/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp263.886.769.945,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.295.768.673.170,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp340.309.805.658,00 (tiga ratus empat puluh miliar tiga ratus sembilan juta delapan ratus lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp100.406.555.960,00 (seratus miliar empat ratus enam juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Pihak Lain/Pihak Ketiga/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp37.546.060.920,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh enam juta enam puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp179.291.864.260,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp362.450.963.725,00 (tiga ratus enam puluh dua miliar empat ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

#### Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a sebesar Rp263.886.769.945,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Barang Pakai Habis;
  - b. Belanja Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp263.520.546.945,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar lima ratus dua puluh juta lima ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp366.223.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

#### Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b sebesar Rp1.295.768.673.170,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Tanah;
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
  - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
  - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.

- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.027.972.689.413,00 (satu triliun dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga belas rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp158.977.273.098,00 (seratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp15.607.660.200,00 (lima belas miliar enam ratus tujuh juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp9.033.673.000,00 (sembilan miliar tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp137.180.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp24.401.156.348,00 (dua puluh empat miliar empat ratus satu juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp11.591.165.000,00 (sebelas miliar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp841.500.000,00 (delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp17.203.603.000,00 (tujuh belas miliar dua ratus tiga juta enam ratus tiga ribu rupiah).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp24.047.631.711,00 (dua puluh empat miliar empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sebelas rupiah).
- (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp5.770.141.400,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c sebesar Rp340.309.805.658,00 (tiga ratus empat puluh miliar tiga ratus sembilan juta delapan ratus lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
  - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp27.336.136.628,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp109.454.489.020,00 (seratus sembilan miliar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp203.486.202.010,00 (dua ratus tiga miliar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua ribu sepuluh rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp32.978.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

#### Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d sebesar Rp100.406.555.960,00 (seratus miliar empat ratus enam juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
  - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp91.978.335.960,00 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp8.428.220.000,00 (delapan miliar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

#### Pasal 43

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e sebesar Rp37.546.060.920,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh enam juta enam puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp23.427.110.000,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp14.118.950.920,00 (empat belas miliar seratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

#### Pasal 44

Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c sebesar Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah), terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMD.

#### Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d sebesar Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp230.735.167.858,00 (dua ratus tiga puluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - c. Belanja Hibah Dana BOS;
  - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp27.660.827.000,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp97.413.419.858,00 (sembilan puluh tujuh miliar empat ratus tiga belas juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp103.992.600.000,00 (seratus tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp1.668.321.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

#### Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a sebesar Rp27.660.827.000,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp13.140.000.000,00 (tiga belas miliar seratus empat puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp14.520.827.000,00 (empat belas miliar lima ratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

#### Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b sebesar Rp97.413.419.858,00 (sembilan puluh tujuh miliar empat ratus tiga belas juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp36.134.774.802,00 (tiga puluh enam miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua rupiah).

- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp45.174.560.000,00 (empat puluh lima miliar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp16.104.085.056,00 (enam belas miliar seratus empat juta delapan puluh lima ribu lima puluh enam rupiah).

#### Pasal 48

Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d sebesar Rp103.992.600.000,00 (seratus tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) terdiri atas Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta

#### Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b sebesar Rp709.026.501.998,00 (tujuh ratus sembilan miliar dua puluh enam juta lima ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp87.439.200.000,00 (delapan puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp222.240.118.863,00 (dua ratus dua puluh dua miliar dua ratus empat puluh juta seratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp224.141.754.602,00 (dua ratus dua puluh empat miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus dua rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp172.360.060.295,00 (seratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus enam puluh juta enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp2.845.368.238,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a sebesar Rp87.439.200.000,00 (delapan puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah Persil;
  - b. Belanja Modal Lapangan.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp77.439.200.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

#### Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b sebesar Rp222.240.118.863,00 (dua ratus dua puluh dua miliar dua ratus empat puluh juta seratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;

- i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian;
  - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
  - n. Belanja Modal dan Peralatan Mesin BOS;
  - o. Belanja Modal dan Peralatan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp3.196.138.280,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
  - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp24.095.011.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan puluh lima juta sebelas ribu rupiah).
  - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp758.973.000,00 (tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
  - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp43.588.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
  - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp63.628.084.141,00 (enam puluh tiga miliar enam ratus dua puluh delapan juta delapan puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah).
  - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp2.117.692.900,00 (dua miliar seratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
  - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp28.587.302.166,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu seratus enam puluh enam rupiah).
  - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp4.814.845.000,00 (empat miliar delapan ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
  - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp35.975.848.142,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah).

- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp5.021.500.000,00 (lima miliar dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp1.266.264.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp2.788.611.440,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp118.614.500,00 (seratus delapan belas juta enam ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).
- (15) Belanja Modal dan Peralatan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n sebesar Rp30.963.135.502,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua rupiah).
- (16) Belanja Modal dan Peralatan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o sebesar Rp18.864.510.792,00 (delapan belas miliar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).

#### Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a sebesar Rp3.196.138.280,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Besar Darat;
  - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp707.219.280,00 (tujuh ratus tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.488.919.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah).

#### Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b sebesar Rp24.095.011.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan puluh lima juta sebelas ribu rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;
  - c. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor.

- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp21.741.464.000,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.341.502.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus dua ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp12.045.000,00 (dua belas juta empat puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c sebesar Rp758.973.000,00 (tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
  - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin;
  - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp103.814.000,00 (seratus tiga juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp56.836.000,00 (lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp598.323.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

#### Pasal 56

Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d sebesar Rp43.588.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan.

#### Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e sebesar Rp63.628.084.141,00 (enam puluh tiga miliar enam ratus dua puluh delapan juta delapan puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Kantor;
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga;
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp19.181.330.900,00 (sembilan belas miliar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ratus rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp37.537.413.241,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp6.909.340.000,00 (enam miliar sembilan ratus sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

#### Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf f sebesar Rp2.117.692.900,00 (dua miliar seratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Studio;
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi;
  - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.818.790.900,00 (satu miliar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp212.813.000,00 (dua ratus dua belas juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp86.089.000,00 (delapan puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu rupiah).

#### Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf g sebesar Rp28.587.302.166,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu seratus enam puluh enam rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Kedokteran;
  - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp28.504.864.666,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp82.437.500,00 (delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf h sebesar Rp4.814.845.000,00 (empat miliar delapan ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
  - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
  - c. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan;
  - d. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup;
  - e. Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp3.129.959.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp65.950.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.390.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp205.038.000,00 (dua ratus lima juta tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp23.898.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

#### Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf i sebesar Rp35.975.848.142,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Komputer Unit;
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp23.285.120.900,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp12.690.727.242,00 (dua belas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).

#### Pasal 62

Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian (1) huruf j sebesar Rp5.021.500.000,00 (lima miliar dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), terdiri atas Belanja Modal Sumur

#### Pasal 63

- (1) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf k sebesar Rp1.266.264.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Pelindung;
  - b. Belanja Modal Alat SAR.
- (2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp405.921.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp860.343.000,00 (delapan ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

#### Pasal 64

Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf k sebesar Rp2.788.611.440,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu empat ratus empat puluh rupiah), terdiri atas belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.

#### Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c sebesar Rp224.141.754.602,00 (dua ratus dua puluh empat miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus dua rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp217.970.054.602,00 (dua ratus tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh juta lima puluh empat ribu enam ratus dua rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp6.171.700.000,00 (enam miliar seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (4) Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) huruf a sebesar Rp217.970.054.602,00 (dua ratus tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh juta lima puluh empat ribu enam ratus dua rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;
  - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebesar Rp217.540.304.602,00 (dua ratus tujuh belas miliar lima ratus empat puluh juta tiga ratus empat ribu enam ratus dua rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp429.750.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 67

Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) huruf b sebesar Rp6.171.700.000,00 (enam miliar seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.

#### Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d sebesar Rp172.360.060.295,00 (seratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus enam puluh juta enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi;
  - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp82.840.788.649,00 (delapan puluh dua miliar delapan ratus empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp82.013.304.646,00 (delapan puluh dua miliar tiga belas juta tiga ratus empat ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp7.420.967.000,00 (tujuh miliar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

#### Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a sebesar Rp82.840.788.649,00 (delapan puluh dua miliar delapan ratus empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Jalan;
  - b. Belanja Modal Jembatan;
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp81.501.588.649,00 (delapan puluh satu miliar lima ratus satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.339.200.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

#### Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b sebesar Rp82.013.304.646,00 (delapan puluh dua miliar tiga belas juta tiga ratus empat ribu enam ratus empat puluh enam rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
  - b. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder;
  - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku;
  - d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp68.321.545.996,00 (enam puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp666.750.000,00 (enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp12.975.008.650,00 (dua belas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 71

Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), terdiri atas Belanja Modal Instalasi Pengaman.

## Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d sebesar Rp7.420.967.000,00 (tujuh miliar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), terdiri atas:
  - c. Belanja Modal Jaringan Air Minum;
  - d. Belanja Modal Jaringan Listrik.
- (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.700.967.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp5.720.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah).

## Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e sebesar Rp2.845.368.238,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
  - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
  - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp349.360.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp967.018.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan belas ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp1.178.990.238,00 (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).

## Pasal 74

Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (1) huruf a sebesar Rp349.360.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) terdiri atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.

#### Pasal 75

Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (1) huruf b sebesar Rp967.018.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan belas ribu rupiah) terdiri atas Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian.

#### Pasal 76

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c sebesar Rp105.470.277.600,00 (seratus lima miliar empat ratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

#### Pasal 77

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp134.283.383.599,00 (seratus tiga puluh empat miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

#### Pasal 78

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a sebesar Rp186.783.383.599,00 (seratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

#### Pasal 79

Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sebesar Rp186.783.383.599,00 (seratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas Penghematan Belanja.

#### Pasal 80

Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sebesar Rp186.783.383.599,00 (seratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas Penghematan Belanja-Belanja Operasi.

#### Pasal 81

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b Rp52.500.000.000,00 (lima puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pembentukan Dana Cadangan;
  - b. Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 82

Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sebesar Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

#### Pasal 83

- (1) Anggaran Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp134.283.383.599,00 (seratus tiga puluh empat miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp134.283.383.599,00 (seratus tiga puluh empat miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 84

Dalam keadaan darurat, termasuk keadaan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Wali Kota ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

#### Pasal 85

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X : Sikronisasi Kebijakan Pemerintah Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara

Pasal 86

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Desember 2022

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 29